

ABSTRAK PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2017

KPTS KPU- KAB NO, 1/Kpts/KPU-Kab-003.435002/2017, 9 HLM

PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2017

ABSTRAK : Berdasarkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;

Maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Penetapan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2011; UU No 15 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; PP No 157 Tahun 2015; PERMENPAN No 11 Tahun 2015; PKPU No 5 Tahun 2008; PKPU No 6 Tahun 2008.

Dalam Keputusan Komisi ini di atur tentang; Penetapan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017.

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Januari 2017

- Lampiran, 6 halaman